



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Februari 2021**, dalam hal ini telah memberi kuasa penuh kepada **Ahmad Amimi, S.H., M.H & Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum yang berkedudukan di Lingkungan III Tulung Payung, RT.003, RW.003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg, tanggal 4 Maret 2021, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22-03-1997 telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat dengan Islam di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sadiman**, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.50.0000 di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama **Maskun dan Junaidi**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung dengan surat Nomor: **B-24/KUA.08.02 /PW.01/III/2021**, tertanggal 18-02-2021;
4. Bahwa Alasan Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah dikarenakan pada saat terjadi akad nikah Pemohon I belum memiliki cukup biaya untuk melengkapi persyaratan pernikahan sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung;
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang keturunan:

1. **Feti Wijayanti Binti Muntolib**, jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Bumi Nabung Baru, 19-09-1998;
2. **Nofia Rahmawati Binti Muntolib**, jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Bumi Nabung Baru, 01-02-2002;
3. **Ina Sofia Binti Muntolib** jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Bumi Nabung Baru, 25-09-2005;
4. **Aprilita Anggraini Binti Muntolib** jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Bumi Nabung Baru, 14-04-2009;
5. **Muhamad Khoirul Iqbal Bin Muntolib** jenis Kelamin Perempuan Bumi Nabung Baru, 15-04-2014;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian dan keabsahan resmi dan pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan persyaratan pendaftaran haji Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Bumi Nabung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II; mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 22-03-1997 di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon 1 (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg bertanggal 5 Maret 2021, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK.XXXXX, tanggal 24 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK.XXXXX, tanggal 24 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor: XXXXX, tanggal 15 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3

Surat Keterangan Belum Tercatat Nikah, atas nama Para Pemohon Nomor: XXXXX, tertanggal 18-02-2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung Baru, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 1997 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Bumi Nabung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadiman dan saksi nikah pada saat itu adalah Maskun dan Junaidi, serta maharnya berupa uang

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di rumah bersama di Kampung Bumi Nabung Baru sampai dengan sekarang, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung Baru, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 1997 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Bumi Nabung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadiman dan saksi nikah pada saat itu adalah Maskun dan Junaidi, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di rumah bersama di Kampung Bumi Nabung Baru sampai sekarang, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3)

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg tanggal 5 Maret 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1997 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Bumi Nabung, menurut tata cara syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadiman dan saksi nikah pada saat itu adalah Maskun dan Junaidi, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri dan Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Bumi Nabung, alat bukti tersebut bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Bumi Nabung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syariat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 Maret 1997 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bumi Nabung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadiman dan saksi nikah pada saat itu adalah Maskun dan Junaidi, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, olehkarenanya Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Maret 1997, di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Romi Maulana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg tanggal 4 Maret 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Novendria Rosa Anita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Ketua Majelis,

Romi Maulana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)